



WEBINAR NGOBROL@TEMPO

DARI PHK JADI KEMBALI KERJA

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) BISA APA?

OLEH : SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI | 14 JULI 2021



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

OUTLINE

1. Profil Umum Ketenagakerjaan
2. Urgensi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
3. Turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

PROFIL UMUM KETENAGAKERJAAN



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

PROFIL UMUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

(F E B R U A R I 2 0 2 1)



Penduduk Usia Kerja
205,36 JUTA



Jumlah Angkatan Kerja
139,81 JUTA
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
68,08%



PENDUDUK BEKERJA
131,06 JUTA
93,74%



Jumlah
Pengangguran Terbuka
8,75 JUTA
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
6,26%



Bukan Angkatan Kerja
65,55 JUTA

%TPAK

54,03%



82,14%



% PENDUDUK BEKERJA



% TPT



URGENSI UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



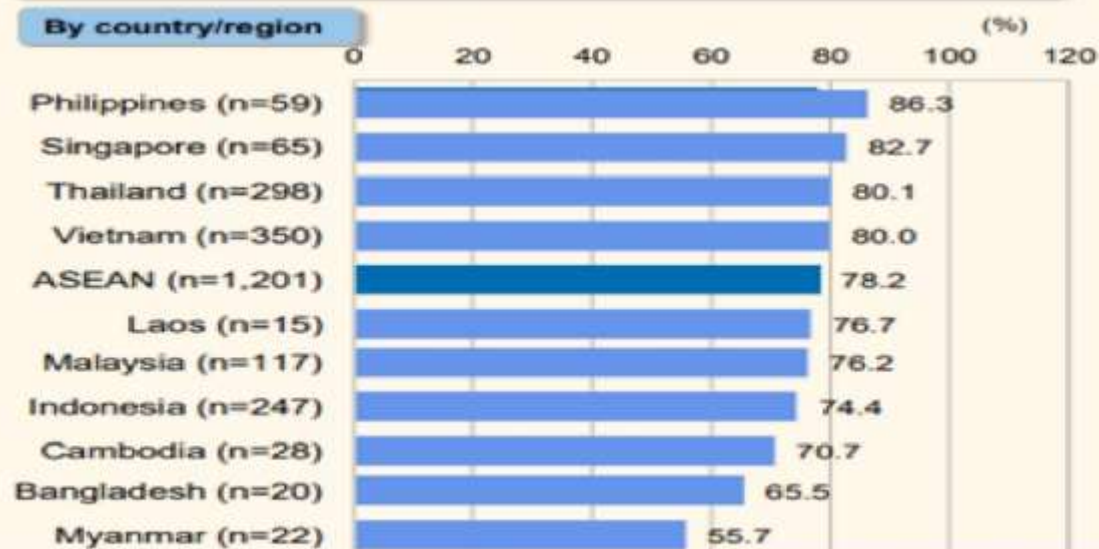
Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



Productivity of plants in the country/region when assuming the productivity of your company in Japan as 100



URGENSI RUU CIPTA KERJA

Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% melalui:

- Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 sd 3 juta/tahun (meningkat dari saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).
- Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.
- Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%).
- Peningkatan Investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).
- Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Jika hal ini (RUU) tidak dilakukan, maka akan terjadi:

- Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif,
- Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain,
- Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi,
- Indonesia terjebak dalam middle income trap.

MILLENIAL & PENCARI KERJA BARU

Kaum muda/Millennial dan pencari kerja baru merupakan kelompok yang dominan dalam pengangguran terbuka dan pekerja setengah menganggur, justru lebih menginginkan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel



Berdasarkan kelompok umur, 56% pengangguran terbuka berumur 15-24 tahun. Sementara itu untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55+ mengisi 29% pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah penganggur.

Dengan demikian pengangguran terbuka Indonesia mayoritas adalah pekerja yang baru masuk ke pasar tenaga kerja dan juga pekerja dengan pendidikan tertinggi SMA. Mayoritas pekerja setengah penganggur juga merupakan pekerja yang masih di periode awal umur bekerja dan berbekal keterampilan yang lebih rendah (SD). Sedikit berbeda dengan pekerja paruh waktu, yang mana mayoritas sudah lama di pasar kerja namun juga kurang terampil (SD).

KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA



- Pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali terdiri dari 2 kali rapat kerja , 56 kali Rapat Panja dan 6 kali Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi
- Pembahasan dasan Inventarisasi Masalah (DIM) dilakukan oleh panja secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai dari 20 April 2020
- UU Cipta Kerja merupakan UU yang disusun secara Omnibus Law yang terdiri dari 5 Bab dan 174 Pasal, serta berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU terkait
- Prosos penyusunan UU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik baik dari unsur pekerja/buruh yang diwakili Serikat Pekerja, Pengusaha, Kementerian/Lembaga, Praktisi Akademisi serta lembaga lainnya seperti International Labour Organization (ILO)
- Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam UU Cipta Kerja merupakan intisari dari hasil kajian ahli, FGD, Rembug Tripartit (Pemerintah, Buruh dan Pengusaha)
- Proses pembahan UU Cipta Kerja antara Pemerintah dan DPR berjalan secara transparan dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia
- DPR menetapkan UU cipta kerja pada Tanggal 5 Oktober 2020



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

TURUNAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SUBSTANSI POKOK DALAM UU CIPTA KERJA

1. Prosedur Perizinan TKA melalui Pengesahan RPTKA.
2. Pengecualian RPTKA
 - a. Direksi dan Komisaris (pemilik modal) dan Pemegang saham;
 - b. Diplomatik dan Konsuler;
 - c. TKA untuk darurat dan mendesak, startup, vokasi, kunjungan bisnis, dan penelitian.
3. TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
4. Kewajiban Pemberi Kerja (menunjuk tenaga kerja pendamping TKA, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, memulangkan TKA yang telah berakhir masa kerja)
5. Kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA

AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP

1. Jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi TKA yang dipekerjakan di Indonesia.
2. Besaran dan penggunaan kompensasi untuk setiap TKA yang dipekerjakan.
3. Penggunaan TKA



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

SUBSTANSI POKOK PKWT DAN ALIH DAYA DALAM UU CIPTA KERJA

1. PKWT dilaksanakan berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu.
2. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (ada 5 kategori PKWT) dan bersifat tidak tetap.
3. Pemberian uang kompensasi saat berakhirnya PKWT.
4. Pelindungan pekerja/buruh alih daya merupakan tanggung jawab perusahaan alih daya

AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP

1. PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu.
2. Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT.
3. Uang kompensasi PKWT.
4. Pelindungan pekerja/buruh alih daya dan perizinan berusaha.

SUBSTANSI POKOK WKWI DALAM UU CIPTA KERJA

1. Waktu kerja standar adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
2. Untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat diterapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari waktu kerja standar.
3. Waktu kerja lembur berubah menjadi maksimal 4 jam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
4. Pemberian istirahat panjang dalam perusahaan tertentu

AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP

1. Waktu kerja pada sector usaha atau pekerjaan tertentu (baik yang melaksanakan waktu kerja kurang atau lebih dari waktu kerja 7 jam 1 hari atau 8 jam 1 hari)
2. Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
3. Perusahaan tertentu yang menerapkan istirahat panjang.



SUBSTANSI POKOK PHK DALAM UU CIPTA KERJA

1. PHK sebagai upaya terakhir apabila hubungan kerja tidak lagi dapat dipertahankan.
2. Mekanisme PHK didahului dengan pemberitahuan mengenai maksud dan alasan PHK dan apabila PHK tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka ditempuh mekanisme perselisihan PHK sesuai UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Penyesuaian besaran kompensasi PHK.

AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP

1. Tata cara PHK.
2. Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.



TENTANG PENGUPAHAN

MUATAN PP

**KEBIJAKAN PENGUPAHAN
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA MEWUJUDKAN HAK
PEKEJA/BURUH ATAS
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN,**

MELIPUTI:

1. upah minimum;
2. struktur dan skala upah;
3. upah kerja lembur;
4. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
5. bentuk dan cara pembayaran upah;
6. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
7. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

UPAH DITETAPKAN BERDASARKAN SATUAN WAKTU DAN/ATAU SATUAN HASIL

DENGAN KETENTUAN:

1. Upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara per jam, harian, atau bulanan. Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.
2. Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan hasil dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

**PERATURAN
PEMERINTAH (PP)
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN
PEKERJAAN (JKP)**

SUBSTANSI POKOK DALAM UU CIPTA KERJA

1. Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
2. Iuran JKP dibayar oleh Pemerintah Pusat.
3. Manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.

AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP

1. Tata cara penyelenggaraan JKP.
2. Manfaat JKP dan masa kepesertaan tertentu.
3. Pendanaan JKP.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

PESERTA PROGRAM JKP

1. Peserta JKP adalah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengikuti program sesuai penahapan Kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013.
 - a. Usaha skala besar menengah : JKK, JKM, JHT dan JP
 - b. Usaha skala kecil : sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKm dan JHT.
2. Berusia maksimum 54 tahun.
3. Termasuk pekerja PKWT

IURAN

1. Besaran iuran JKP sebesar 0.46% dari upah hanya digunakan untuk pembayaran manfaat uang tunai.
2. Iuran dimungkinkan berasal dari:
 - a. Alternatif 1 :
Sesuai Pasal 46, iuran dibebankan kepada Pemerintah untuk masa transisi selama maksimal 5 tahun.
 - b. Alternatif 2 :
 - 0,32 % beban Pemerintah Pusat.
 - 0,14% beban pemberi kerja (rekomposisi iuran program JKK)
3. Iuran yang menjadi beban Pemerintah telah dilakukan penghitungan oleh Aktuaris. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk iuran yang menjadi kebutuhan Pemerintah dalam 1 (satu) tahun :
 - a. Upah yang dilaporkan dengan batas atas 5 juta rupiah, maka kebutuhan dana sebesar = Rp. 2,179 T.
 - b. Rata-rata upah nasional Rp. 2.600.000,00, maka kebutuhan dana sebesar Rp. 2,32 T.
4. Mekanisme pembayaran iuran yang menjadi kewajiban pemerintah pusat diatur dengan Permenkeu.





UANG TUNAI (DIBERIKAN SELAMA 6 BULAN)

1. Diberikan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.
2. Manfaat uang tunai diberikan sebesar $(45\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan}) + (25\% \times \text{upah} \times 3 \text{ bulan})$.

AKSES INFORMASI PASAR KERJA

1. Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja secara online (melalui Sisnaker) maupun secara manual.

PELATIHAN KERJA MELALUI SISNAKER DAN MANUAL

Manfaat pelatihan kerja terdiri atas :

1. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja;
2. Pelatihan kewirausahaan; dan/atau
3. Pemagangan di industri.
4. Manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker.
5. Manfaat pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah, Swasta dan Perusahaan di Kabupaten/Kota.

STRUKTUR RAB PELATIHAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

RATA-RATA DURASI PELATIHAN 2-3 BULAN (RAB 2,5 BULAN) – OFFLINE/BLENDED

ITEM	VOLUME	SATUAN	UNIT COST (RP.)	JUMLAH	KET
PELATIHAN	-		-	4,700,000	
- Penggandaan materi dan bahan promosi/rekrut	1	ORG	100,000	100,000	Offline/Blended
- ATK Peserta	1	ORG	100,000	100,000	Offline/Blended
- Bahan Pelatihan (360 JP)	1	ORG	1,800,000	1,800,000	Offline/Blended
- Reproduksi Modul	1	OP	200,000	200,000	Offline/Blended
- Biaya Pengiriman Sertifikat	1	OP	50,000	50,000	Offline/Blended
- Sertifikat Pelatihan	1	LBR	35,000	35,000	Offline/Blended
- Asuransi Peserta	1	OP	25,000	25,000	Offline/Blended
- Honor Instruktur / Pengajar	360	JP	6,500	2,340,000	Offline/Blended
- Dokumentasi dan Pelaporan	1	ORG	50,000	50,000	Offline/Blended
PERLENGKAPAN PELATIHAN				400,000	
- Pakaian Kerja Peserta	1	OK	150,000	150,000	Offline/Blended
- Safety Shoes	1	OK	250,000	250,000	Offline/Blended
BIAYA KONSUMSI SELAMA PELATIHAN				1,000,000	
- Konsumsi Pelatihan (360 JP + UJK)	50	HR	20,000	1,000,000	Offline/Blended
UJI KOMPETENSI				900,000	
- Sertifikasi Kompetensi	1	OP	900,000	900,000	Offline/Blended
TOTAL KEBUTUHAN BIAYA PELATIHAN				7,000,000	

CATATAN:

unit cost adalah rata-rata, biaya aktual dapat berubah sesuai dengan jenis (korelasi kepada bahan pelatihan) dan durasi pelatihan (korelasi kepada jam mengajar instruktur dan konsumsi)

STRUKTUR RAB PELATIHAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

RATA-RATA DURASI PELATIHAN 2-3 BULAN (RAB 2,5 BULAN) - ONLINE

ITEM	VOLUME	SATUAN	UNIT COST (RP.)	JUMLAH	KET
PELATIHAN	-		-	4.625,000	
- Bahan Pelatihan (360 JP)	1	ORG	1,800,000	1,800,000	Online
- Reproduksi Modul	1	OP	200,000	200,000	Online
- Biaya Pengiriman Sertifikat	1	OP	50,000	50,000	Online
- Sertifikat Pelatihan	1	LBR	35,000	35,000	Online
- Honor Instruktur / Pengajar	360	JP	6,500	2,340,000	Online
UJI KOMPETENSI				900,000	
- Sertifikasi Kompetensi	1	OP	900,000	900,000	Online
TOTAL KEBUTUHAN BIAYA PELATIHAN				5.325,000	

CATATAN: unit cost adalah rata-rata, biaya aktual dapat berubah sesuai dengan jenis (korelasi kepada bahan pelatihan) dan durasi pelatihan (korelasi kepada jam mengajar instruktur)

PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PADA JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Rata-rata Jumlah PHK per Tahun
1.604.321 orang
sumber : BPJS Ketenagakerjaan



Asumsi Target Pelatihan (30% Jumlah PHK)*
481.296 orang
unit cost pelatihan maksimal @ $\pm$ Rp. 7 juta

Perkiraan Kebutuhan Biaya Pelatihan
Rp. 3.369.073.680.000,-

CATATAN: asumsi 30% dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kapasitas pendanaan JKP dan efisiensi usulan yang disetujui. asumsi 70% yang klaim JKP dapat segera disalurkan ke pasar kerja oleh pengantar kerja sehingga lebih tidak membebani pendanaan

PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN SISNAKER

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
4256.FAB.001	Pengembangan Sistem Informasi dan Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi JKP				82.340.000.000
A	PENGEMBANGAN SISTEM INFOMASI JKP			-	2.540.000.000
522131	Belanja Jasa Konsultan			-	2.540.000.000
	- Pembangunan Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Terintegrasi BPJS	1	PKT	680.000.000	680.000.000
	- Pengembangan Layanan Kelembagaan dan Pelatihan untuk Manfaat JKP	1	PKT	520.000.000	520.000.000
	- Pengembangan Layanan Penempatan (Karirhub) untuk Manfaat JKP	1	PKT	520.000.000	520.000.000
	- Pengembangan Psikotes Assesmen untuk Profil Pengguna	1	PKT	520.000.000	520.000.000
	- Pembuatan Web Servis Integrasi	1	PKT	200.000.000	200.000.000
	- Pembuatan Materi Publikasi & Multimedia Aplikasi JKP	1	PKT	100.000.000	100.000.000
B	PERPANJANGAN LICENCE, SUPPORT DAN WARRANTY JKP				57.600.000.000
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya				57.600.000.000
	- Perpanjangan License Mailgun	1	PKT	500.000.000	500.000.000
	- Perpanjangan License Google Map	1	PKT	500.000.000	500.000.000
	- Machine Learning dan Personalisasi Data	1	PKT	7.000.000.000	7.000.000.000
	- Intelligent Phycso Test / Physicometric Assesment (1 juta pekerja)	1	PKT	40.000.000.000	40.000.000.000
	- Perpanjangan License Service Ionic Enterprise	1	PKT	3.000.000.000	3.000.000.000
	- Perpanjangan License Error Log Monitoring	1	PKT	2.500.000.000	2.500.000.000
	- One Signal	1	PKT	2.000.000.000	2.000.000.000
	- Analytics E-Kyc (Dukcapil Backup)	1	PKT	1.100.000.000	1.100.000.000
	- Face Recognition	1	PKT	1.000.000.000	1.000.000.000
C	SEWA DAN LAYANAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TIK DAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA JKP				22.200.000.000
522141	Belanja Sewa				22.200.000.000
	> Pelaksanaan				22.200.000.000
	- Langganan Sewa Komputasi Awan untuk mendukung Layanan JKP	12	BLN	600.000.000	7.200.000.000
	- Langganan SMS Broadcast untuk mendukung Layanan JKP	1	PKT	15.000.000.000	15.000.000.000

PENERIMA MANFAAT

PENERIMA MANFAAT JKP ADALAH :

1. Peserta yang memenuhi persyaratan PHK sebagaimana UU No 11/2020;
2. Masa iur 12 bulan dalam 24 bulan dan membayar iuran secara berturut-turut selama 6 bulan sebelum terjadi PHK; dan

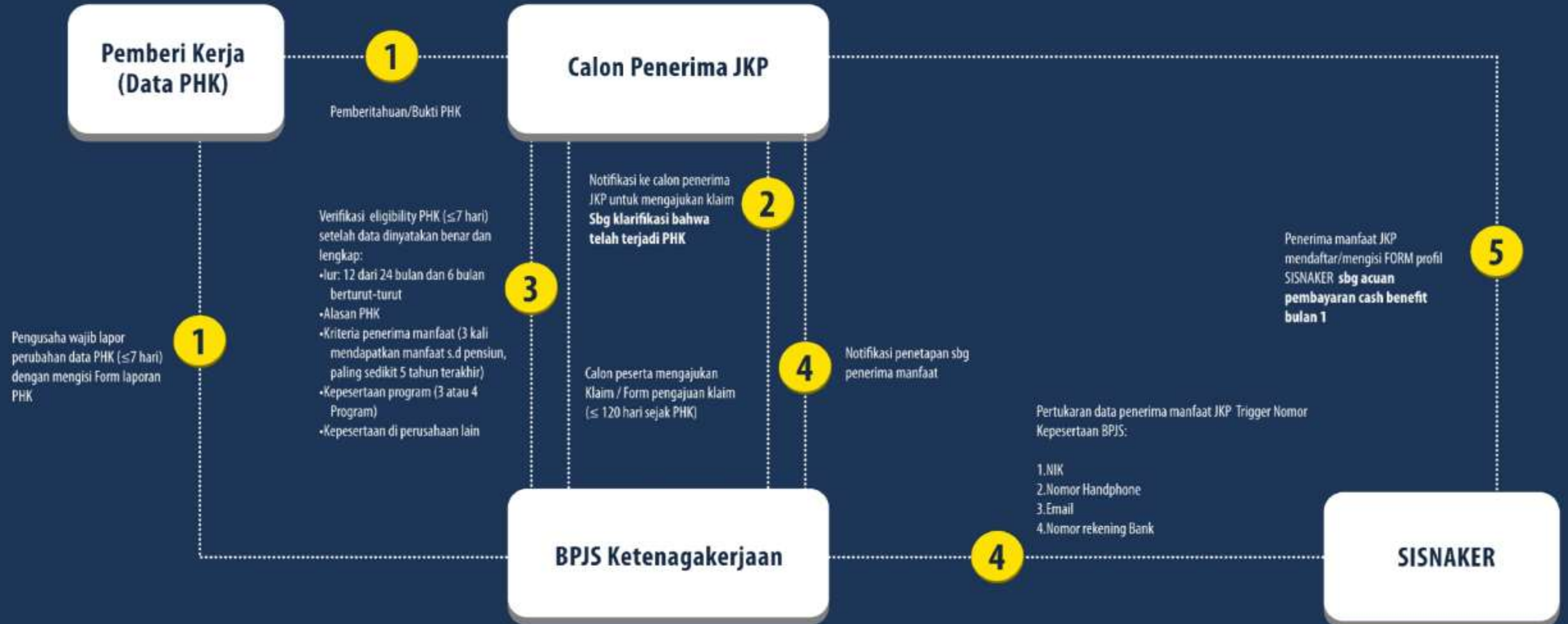
PENGECUALIAN PENERIMA MANFAAT

Pensiun, meninggal, cacat total tetap, mengundurkan diri

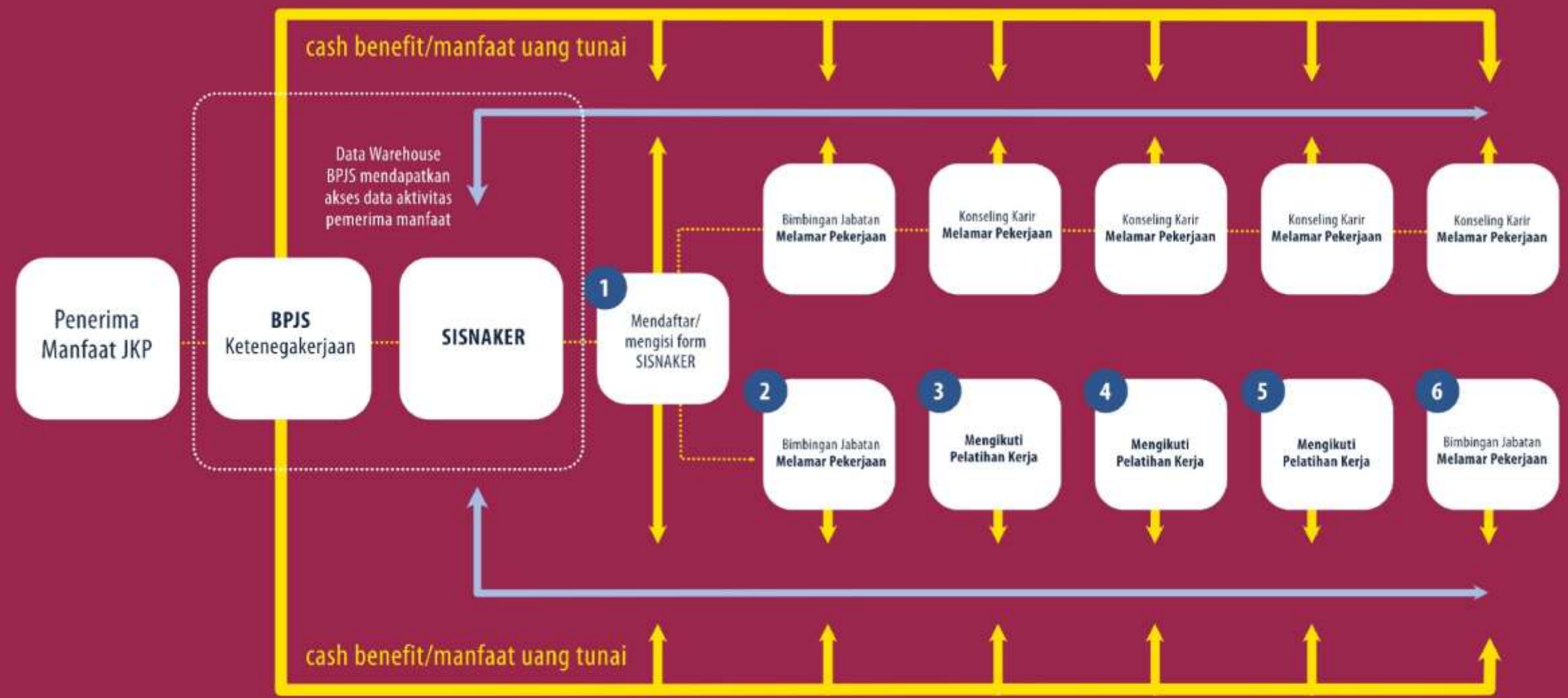
MEKANISME PENBERIAN MANFAAT

1. Manfaat uang tunai dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
2. Manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diberikan oleh Pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan).

MEKANISME VERIFIKASI PENERIMA MANFAAT JKP



MEKANISME PEMBERIAN MANFAAT JKP



SUMBER PENDANAAN Rp. 6 T

- Dipergunakan untuk 3 manfaat
- Dihitung terlebih dahulu yang akan dipergunakan untuk manfaat selain uang tunai yang penempatannya tetap di pemerintah, sedangkan selebihnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk pengelolaannya.

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	DESEMBER												JANUARI												KETERANGAN						
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	RPP JKP	Kemnaker																															Proses internal kemnaker
2	RPP 6 T	Kemenkeu																															Dalam proses
3	Perubahan PP 55 Tahun 2015	Kemnaker																															Masih dibahas di BPJS
4	Perubahan PP 44 Tahun 2015	Kemnaker																															Identifikasi Pasal perubahan
6	Permenkeu ttg pendanaan program JKP dari APBN	Kemenkeu																															Masih diperlukan informasi biaya pembangunan sistem dan pelayanan akses penempatan dari Kemnaker
7	Permenaker ttg Juknis pelayanan akses penempatan dan pelatihan	Kemnaker																															-
8	RKAT Program JKP th 2021	Kemenkeu																															Untuk sementara dituangkan dalam PMK DAOP bahwa DAOP yang ditetapkan th 2021 belum termasuk operasional JKP
9	Pembangunan sistem yang terintegrasi antara sisnaker dan sistem BPJS untuk pelayanan pendaftaran dan pemberian manfaat	Kemnaker dan BPJS																															-
10	Perban Formulir pendaftaran dan klaim	BPJS																															-

PERATURAN TERKAIT

1. PP 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - a. Investasi DJS JKP terkait instrumen jangka pendek dan liquiditas;
 - b. Persentase dana operasional yang bersumber dari DJS JKP;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan perubahan pasal-pasal dalam RPP Alma.
2. PP tentang Modal Awal Program JKP Modal awal program JKP sebesar 6 T :
 - a. Ditempatkan di BPJS sebagian atau seluruhnya;
 - b. Untuk 3 manfaat atau hanya untuk cash benefit; atau
 - c. Masuk ke DJS JKP, apakah pemerintah tetap mengiur atau tidak mengiur.
3. PP 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
 - a. Rekomposisi iuran JKK
 - b. Sudah disampaikan usulan perubahan PP 44/2015 kepada Sesditjen PHI dan Jamsos.
4. Permenkeu tentang Tata Cara Pembayaran Iuran JKP yang dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat.
5. Permenaker tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP berupa Akses Informasi Pasar Kerja dan Pelatihan Kerja
6. Keppres tentang Pelaporan Lowongan Pekerjaan.



TERIMA KASIH



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia